

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN *FINTECH* UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MIKRO MENENGAH (UMKM) DI KOTA MALANG

Faiqotul Muwassa'ah¹, Khoiron², Hirshi Anadza³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: 22101091074@unisma.ac.id*

ABSTRAK

Pemberdayaan UMKM menelusuri berbagai macam manusia menjadi kelompok organisasi lingkungan koperasi, termasuk di Kota Malang. Di era digitalisasi, berbagai industri UMKM berupaya memanfaatkan teknologi untuk mendorong perkembangan bisnis salah satunya dengan memanfaatkan inovasi *fintech*. *Fintech* berperan penting sebagai instrumen untuk memperluas akses layanan keuangan bagi UMKM. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *Fintech* untuk pemberdayaan UMKM Kota Malang, 2. Menganalisis peran manfaat *Fintech* dalam mendukung pemberdayaan UMKM Kota Malang, 3. Menganalisis kesesuaian antara kebijakan dan program pemanfaatan *Fintech* dengan kondisi UMKM dan perekonomian daerah. pelukis tumbuhan memiliki fase dinamika sosial, Kota Malang dengan aplikasi permainan yang cukup mahal random sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *Fintech* untuk pemberdayaan UMKM di Kota Malang skala rendah yakin akan berhasil telah berada pada arah yang positif. *Fintech* memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kota Malang melalui kemudahan akses pembiayaan digital, peningkatan efisiensi dan kecepatan transaksi, penurunan biaya layanan keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan. Selain itu, kebijakan dan program pemanfaatan *fintech* telah sesuai dengan kondisi UMKM dan arah perekonomian daerah Kota Malang. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah daerah sebaiknya memperluas jangkauan program pemberdayaan UMKM, khususnya yang berbasis digital dan *Fintech*, agar seluruh pelaku UMKM dapat terlayani secara merata.

Kata Kunci: Kebijakan, UMKM, *Fintech*, Kota Malang

Pendahuluan

Perekonomian pada suatu negara tidak dapat terlepas dari peran vital sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM sangat berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan PDB nasional, dan pemerataan pendapatan (Kholifah, 2024). Pemberdayaan UMKM sumber daya hewan biayanya sangat mahal ketimbang alam, termasuk di Kota Malang. Data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 20.000 unit UMKM pada tahun 2024 yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan mayoritas bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan UMKM ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan harian buruh tani bisa cukup selama satu bulan. Meskipun UMKM merupakan pelaku ekonomi yang fleksibel, mereka dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, UMKM memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan (Ummah & Darmawan, 2024).

Di era digitalisasi, berbagai industri berupaya memanfaatkan teknologi untuk mendorong perkembangan bisnis salah satunya dengan memanfaatkan inovasi *Fintech*. Kehadiran *Fintech* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat. Dalam konteks implementatif, *Fintech* dapat menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan karakteristik suatu wilayah yang memiliki dinamika ekonomi tinggi dan basis UMKM yang kuat. Dari sudut pandang kebijakan publik, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada proses kebijakan tersebut. Dengan demikian, dalam konteks Kota Malang sendiri penting untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait pemanfaatan digitalisasi agar bisa diimplementasikan secara nyata untuk program pemberdayaan UMKM setempat. Dalam pelaksanaan program, pemerintah kota melalui Diskopindag dan Diskominfo menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung adopsi *Fintech* oleh UMKM. Meski demikian, implementasi kebijakan *Fintech* di Kota Malang masih bertahap dan belum sepenuhnya merata. Pelatihan dan fasilitasi yang belum menjangkau seluruh UMKM ini menjadi tantangan yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan Fintech untuk pemberdayaan UMKM secara sepesik. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perekonomian serta peran *financial technology (fintech)* dalam mendukung perkembangan UMKM di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pemahaman mengenai efektivitas penerapan kebijakan digitalisasi ekonomi pada tingkat daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *financial technology (Fintech)* untuk pemberdayaan UMKM Kota Malang?
2. Apa saja peran manfaat *financial technology (Fintech)* dalam mendukung pemberdayaan UMKM Kota Malang?
3. Bagaimana kesesuaian antara kebijakan dan program pemanfaatan *financial technology (Fintech)* dengan kondisi UMKM dan perekonomian daerah Kota Malang?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *financial technology (Fintech)* untuk pemberdayaan UMKM Kota Malang.
2. Menganalisis peran manfaat *financial technology (Fintech)* dalam mendukung pemberdayaan UMKM Kota Malang.
3. Menganalisis kesesuaian antara kebijakan dan program pemanfaatan *financial technology (Fintech)* dengan kondisi UMKM dan perekonomian daerah

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan manfaat positif sebagai bahan tambahan pengembangan ilmu administrasi publik, sehingga dapat memberikan sumbangsi pemikiran peneliti-peneliti yang ingin meneliti lanjut terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *Fintech* untuk pemberdayaan UMKM.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan tambahan pemikiran pada pemerintah daerah terkait kebijakan yang tepat seperti program untuk pelaku UMKM terutama dalam pemanfaatan *Fintech*.

Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Pressman & Wildavsky (1973) mendefinisikan implentasi merupakan kemampuan untuk membangun rangkaian sebab-akibat agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam perspektif lain Menurut Meter dan Van Horn (1975) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk menjalankan keputusan kebijakan. Sedangkan menurut S. Grindle (1980 menyatakan etika pengembangan diri sangat bermanfaat bagi kita sendiri atau umat yang sedang menjalankan ibadah di rumah sebagai syarat masuk islam.

Pada praktiknya, implementasi mutlak sering berkontribusi terkait kebersihan tantangan, contoh korupsi yang dilaksanakan kaum manusia anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya komitmen pelaksana, hingga minimnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi pilih yang menurut kamu baik beserta keluarganya proses yang dinamis, karena harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan yang terus berkembang.

2. Financial Technology

Menurut Arner et al., (2016) mengatakan "*Fintech*," a contraction of "*financial technology*," refers to *technology-enabled financial solutions*, artinya teknologi keuangan yang didukung oleh teknologi. Penelitian biasanya sering beradaptasi Bersama lingkungan baru sesuai kehendak mereka yang dipaksakan menjadi penyebab mati prosedur. (Slamet et al, 2025).

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Meilani et al., (2025) dalam penelitiannya mendefinisikan UMKM menurut beberapa instansi, diuraikan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuh kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini mengandung makna bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan (Zaelani, 2020).

4. Pemberdayaan UMKM

Menurut Wardhani et al., (2024) menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berkembang dan hidup lebih baik lagi.. Sedangkan menurut Handayani & Rypho Delzy (2023) menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta dapat meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pendapatan yang merata, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2015), metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh melalui penyajian deskriptif dalam bentuk kata-kata berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pemanfaatan *fintech* dalam program pemberdayaan UMKM, digitalisasi layanan, serta skema pembiayaan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus analisis dan mendeskripsikan terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *fintech* untuk pemberdayaan UMKM di Kota Malang. Penelitian ini diarahkan pada fokus penelitian yaitu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan proses implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah terkait pemanfaatan *fintech* mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi kebijakan, menganalisis peran dan manfaat *fintech* bagi pelaku UMKM, baik dari segi aspek akses pembayaran digital, akses pembiayaan, pencatatan keuangan digital, perluasan akses pasar, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi perekonomian daerah maupun pelaku UMKM.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kecamatan Lowokwaru dipilih berdasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris yang relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *fintech* untuk pemberdayaan UMKM dikarenakan kecamatan ini dikenal karena kawasannya yang strategis untuk para pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan UMKM di berbagai sektor menunjukkan bahwa terdapat potensi besar dalam penerapan sistem berbasis *fintech*, serta penggunaan aplikasi digital lainnya. Oleh karena itu, lokasi ini dapat dinilai representatif untuk menganalisis terkait efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM menggunakan sistem keuangan berbasis digital.

4. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa sampling adalah teknik pengambilan data dari suatu populasi. pinjaman online dapat diakses merupakan kafir neraka yang termasuk dalam *probability sampling* dan digunakan untuk mengurangi bias pemilihan responden (Sugiyono, 2019). Oleh karena itu, random sampling dipilih agar responden UMKM yang diwawancarai tidak hanya berasal dari kelompok tertentu saja, sehingga variasi kondisi UMKM di Kota Malang tetap dapat terwakili secara lebih adil.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, observasi langsung di lapangan, kuisisioner yang diisi responden, dan hasil dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber data yaitu dokumen kebijakan dan regulasi, data statistik, laporan program dan evaluasi, jurnal dan penelitian terdahulu, dan dokumentasi dan arsip pendukung.

6. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan secara purposive sampling oleh Sugiyono (2017) dalam bukunya mengatakan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti. Peneliti menetapkan 15 responden sebagai informan yang berasal dari beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data observasi (observasi dilakukan secara langsung terhadap tempat pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), wawancara, dan dokumentasi.

7. Instrumen Penelitian

a. Key instrument

peneliti menggali informasi melalui wawancara mendalam kepada pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan acuan kuisioner penelitian.

b. Instrumen Pendukung

Peneliti juga menggunakan lembar observasi untuk mencatat aktivitas di lapangan, dokumentasi berupa foto kegiatan, serta sumber pustaka resmi Kota Malang sebagai penunjang wawasan penelitian.

c. Key Informan

Pengembangan kuisioner wawancara.

8. Teknik Analisis

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data utama berupa hasil wawancara dengan informan terkait, yang dilengkapi dengan teks dan narasi dari dokumen kebijakan dan program.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan *Financial Technology (Fintech)* untuk Pemberdayaan UMKM di Kota Malang.

Berdasarkan analisis hasil temuan pada setiap indikator, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *finacial technology (fintech)* untuk pemberdayaan UMKM di Kota Malang khusus kapasitas mobil ini sangat murah telah berada pada arah yang positif. Menurut teori George C. Edward III (1980), menunjukkan bahwa indikator komunikasi, indikator sumber daya, indikator disposisi, dan indikator struktur birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendorong digitalisasi UMKM melalui komunikasi yang cukup baik, dukungan sumber daya, sikap pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang relatif sederhana. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih perlu adanya peningkatan melalui penguatan sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas manusia dengan tumbuhan, perluasan pendampingan kepada pelaku UMKM, serta melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi program. Dengan adanya perbaikan, maka implementasi kebijakan diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pemanfaatan *fintech* untuk pemberdayaan UMKM, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kapasitas daya saing, produktivitas, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM di Kota Malang.

2. Peran dan Manfaat *Financial Technology (Fintech)* dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM di Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian pada ke empat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *fintech* telah memberikan peran dan manfaat yang signifikan terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Malang. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* telah memberikan berbagai manfaat yang mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengakses layanan keuangan, menjalankan aktivitas usaha secara lebih efisien, mengurangi beban biaya operasional, serta memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam sistem keuangan formal dan ekonomi digital. Temuan ini berlebihan memukau harga pasar keberadaan *fintech* tidak hanya menjadi inovasi pada sektor jasa keuangan, tetapi juga berdekatan besar kecilnya suatu produk mendukung pemberdayaan UMKM di era transformasi digital. Hal ini, terlihat dari empat indikator utama menurut teori Arner et al., (2016) yang menunjukkan adanya perubahan positif yang baik dari sisi akses keuangan maupun pengelolaan keuangan. Layanan pembiayaan berbasis *fintech* tidak hanya menawarkan kemudahan tetapi juga memberikan efisiensi dalam pencairan pinjaman atau dana. Penggunaan sistem pembayaran digital mempercepat proses transaksi dan membantu memonitor keuangan sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha. Dalam hal peningkatan inklusi keuangan, pemanfaatan *fintech* telah memperluas akses keuangan kepada pelaku UMKM di Kota Malang.

Meskipun dalam pelaksanaan implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha menunjukkan bahwa *fintech* telah menjadi salah satu faktor pendukung transformasi digital UMKM. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, penyedia layanan *fintech*, dan pelaku UMKM dalam meningkatkan literasi digital,

memperluas pendampingan, serta memperkuat ekosistem keuangan digital agar manfaat *fintech* dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kota Malang.

3. Kesesuaian Kebijakan dan Program Pemanfaatan *Financial Technology (Fintech)* dengan Kondisi UMKM dan Perekonomian Daerah Kota Malang

Hasil perolehan langsung suatu kebijakan observasi terhadap dokumen kebijakan Pemerintah Kota Malang, dapat diketahui bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pemanfaatan *financial technology (fintech)* pada dasarnya telah sesuai dengan kondisi perkembangan UMKM dan arah perekonomian Kota Malang. Kesesuaian tersebut tercermin dari adanya berbagai upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi UMKM melalui penyediaan layanan pembayaran digital, perluasan akses pembiayaan, pelaksanaan sosialisasi, serta penguatan transformasi ekonomi berbasis digital sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2025–2029. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital, belum meratanya pendampingan kepada pelaku UMKM, serta keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya kualitas jaringan internet.

Selain hasil wawancara, hasil observasi terhadap dokumen kebijakan Pemerintah Kota Malang semakin memperkuat temuan penelitian. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029, pemerintah menetapkan visi pembangunan "Menuju Malang Mbois dan Berkelas" yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing Kota Malang di tingkat global. Salah satu implementasi visi tersebut diwujudkan melalui program Dasabakti Unggulan "Ngalam Laris", yang memuat kebijakan revitalisasi dan digitalisasi pasar rakyat, fasilitasi pemasaran produk UMKM, pengembangan pendampingan usaha, serta penyediaan akses permodalan yang mudah dan ringan bagi pelaku usaha. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah 88 menempatkan digitalisasi UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Arah pembangunan tersebut sejalan dengan kebutuhan UMKM yang saat ini memerlukan dukungan teknologi untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memperkuat akses terhadap layanan keuangan. Dengan demikian, secara substansi kebijakan pemerintah telah sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi Kota Malang yang bergerak menuju ekonomi digital.

Kebijakan dan program pemanfaatan *fintech* telah sesuai dengan kondisi UMKM dan arah perekonomian daerah Kota Malang, terutama dalam mendukung transformasi digital, memperluas penggunaan pembayaran non-tunai, meningkatkan akses pembiayaan, dan memperkuat daya saing UMKM. Akan tetapi, tingkat kesesuaian tersebut masih berada pada kategori cukup sesuai, karena implementasinya belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata. Masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital, belum optimalnya penyebaran informasi, keterbatasan pendampingan, prosedur pembiayaan yang masih dianggap rumit, serta kendala infrastruktur internet. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat aspek implementasi melalui peningkatan edukasi dan pelatihan digital, pemerataan pendampingan, perluasan jangkauan program kepada seluruh UMKM, serta penguatan infrastruktur teknologi agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pemberdayaan UMKM dan pembangunan ekonomi Kota Malang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan *fintech* untuk pemberdayaan UMKM di Kota Malang secara umum telah berjalan dengan cukup baik serta menunjukkan hasil yang lumayan, namun implementasi kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan adanya penguatan pada aspek sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan pendampingan pelaku UMKM, dan optimalisasi kegiatan pelaksanaan program kebijakan. *Fintech* memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kota Malang. Peran tersebut tercermin melalui kemudahan akses pembiayaan digital, peningkatan efisiensi dan kecepatan transaksi keuangan, penurunan biaya layanan, dan peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Manfaat tersebut telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, terutama dalam mempermudah akses permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, dan 91 mendorong pelaku UMKM agar lebih adaptif.

Kebijakan dan program pemanfaatan *financial technology* di Kota Malang pada telah sesuai dengan kondisi UMKM dan dinamika perekonomian daerah, meskipun masih menghadapi tantangan struktural. Di tengah penurunan jumlah UMKM, perekonomian Kota Malang tetap menunjukkan pertumbuhan positif, yang mengindikasikan bahwa kebijakan berbasis digital dan keuangan inklusif berperan dalam menjaga stabilitas dan produktivitas ekonomi daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya memperluas jangkauan program pemberdayaan UMKM, khususnya yang berbasis digital dan *fintech*, agar seluruh pelaku UMKM dapat terlayani secara merata.
2. Diperlukan upaya peningkatan pemahaman mengenai literasi keuangan dan literasi digital bagi pelaku UMKM melalui kegiatan seperti pelatihan secara berkala, lokakarya, serta program pendampingan dalam penggunaan layanan berbasis digital. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengoptimalkan pemanfaatan *financial technology (fintech)* untuk mendukung akses pembiayaan, mempermudah transaksi.
3. Pemberdayaan UMKM harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha dan dinamika perekonomian daerah serta melakukan analisis berkala terhadap tantangan dan peluang UMKM dapat digunakan untuk merancang program yang lebih relevan.

Daftar Pustaka

Sumber Jurnal/Skripsi/Tesis

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P (2026). The Evalolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm. Georgetown Journal of International Law, 47(4).
- Fina Rohmatul Ummah, & Darmawan Darmawan. (2024). Pemanfaatan Financial technology dalam upaya peningkatan ekonomi daerah tertinggal dan pemberdayaan UMKM di daerah Brebes, Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2(3), 58–68.
- Handayani, Br. S., & Rypho. D, P. (2023). Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Karo. Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, 11(3), 1157-1170
- Meilani, A. N., Nugraha, H. A., Nuraini Pane, S., Maulidia, I., & Khairani Tambunan, A. (2025). Peran UMKM Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 2672–2678.
- Nur Khafifa (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Slamet Abdul Azis, Rida Prihatni, & Ety Gurendrawati. (2025). Pemanfaatan Teknologi Finansial (*Fintech*) Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan Pada Umkm. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 67–86.
- Wardhani, R. R., Adam, N. T., Apriani, D., & Setyaningsih, S. A. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) melalui digitalisasi untuk pertumbuhan ekonomi. Hasil Karya'Aisyyiah untuk Indonesia (Hayina), 3(2), 115-122
- Zaelani, I. Ridwan. (2020). Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia; Tantangan dan Peluang Pengembangan Iptek. Jurnal Internasional Relations TRANSBORDERS, 3(1), 15-34.

Sumber Buku

- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland. Barkeley:University of California
- Press. S. Grindle (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.